



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Syahputra Lubis Alias Hendra Bin Lubis;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Setember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Masjid Bengkong Indah Atas Kecamatan Bengkong Kota Batam atau Jl. WR. Supratman Cafe Payung Km. 8 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal **14 Januari 2021**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan, Nomor 10, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum **Nomor 93/PPH/Pen.Pid.B/2021/PN.Tpg.**, pada tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Alias HENDRA Bin LUBIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan yang menyebabkan kematian**" dalam dakwaan Kedua yang diatur dalam Pasal 365 ayat 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Alias HENDRA Bin LUBIS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK OPPO A92 WARNA BIRU PUTIH DENGAN NO. IMEI 867511052290259 DAN NO. IMEI 2 : 867511052290242,
 - 1 (SATU) BUAH KASUR SINGLE;
 - 1 (SATU) BUAH BANTAL;
 - 1 (SATU) HELAI SPRAI WARNA HITAM MOTIF GARIS WARNA WARNI;
 - 1 (SATU) HELAI SELIMUT WARNA PINK;
 - 1 (SATU) JACKET HOTDIE WARNA PINK;
 - 1 (SATU) JACKET BASEBALL WARNA UNGU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris melalui sdr. Candra Susanto

- 1 (SATU) BILAH PISAU DAPUR DENGAN GAGANG WARNA HITAM LES PUTIH,
- 1 (SATU) BUAH OBENG BUNGA;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia, **Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Alias HENDRA Bin LUBIS**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Café Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul wib terdakwa berbelanja di warung milik saksi NURIL MUSTAKIM yang berada di depan café Payung Jl. WR. Supratman Kota Tanjungpinang, dan pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada istri saksi NURIL MUSTAKIM bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"rumah itu (maksudnya rumah korban) gampang dimaling", hal itu didengar oleh saksi NURIL MUSTAKIM namun saksi tidak menanggapinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa datang ke rumah korban RENI MARIKA (Almh) yang terletak di Café Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) buah obeng bunga yang terdakwa bawa dari bengkel tempat terdakwa bekerja. sesampainya terdakwa di rumah korban, terdakwa berjalan ke samping rumah korban menuju ke jendela dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng bunga yang terdakwa bawa tersebut, setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa membuka teralis jendela rumah korban dengan menggunakan obeng bunga tersebut dan setelah teralis besi jendela berhasil terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga. Saat berada di lantai 2 (dua), terdakwa melihat ada 2 (dua) pintu kamar. Lalu terdakwa membuka pintu kamar sebelah kiri namun tidak dapat di buka sehingga terdakwa langsung menuju ke pintu sebelah kanan dan pada pintu sebelah kanan tersebut terdakwa mendapati keadaannya sedikit terbuka kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut secara perlahan-lahan sampai terbuka lebar selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat korban sedang tidur berselimut dengan posisi terlentang. Kemudian terdakwa melihat ada Laptop milik korban yang terletak di rak baju korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam tersebut, Setelah itu terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Putih dengan IMEI 1 : 867511052290259 dan No. IMEI 2 : 867511052290242 yang terletak di samping kiri kepala korban lalu terdakwa jongkok meletakkan 1 (satu) Unit Laptop milik korban di lantai tepatnya disamping kiri terdakwa dan pada saat terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban tersebut terdakwa terinjak sebuah kantong plastik yang menimbulkan suara sehingga korban terbangun dan berteriak dengan mengatakan "TOLONG...TOLONG...", dan pada saat korban berteriak terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (atu) buah bantal dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan menutup muka korban, kemudian terdakwa menghentakkan telapak tangan kiri terdakwa ke arah dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu korban memberontak dan menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan korban kemudian terdakwa terjatuh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg



selanjutnya korban yang tidak menggunakan baju langsung berusaha melarikan diri ke arah pintu kamarnya namun terdakwa langsung menangkap kaki kanan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban terjatuh lalu korban mengambil sebuah pisau yang berada di meja kaca yang tidak jauh dari tangan korban, saat itu korban berusaha melakukan perlawanan terhadap terdakwa untuk membela dirinya dengan cara menusukkan pisau yang korban ambil ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menepis tangan korban sehingga pisau tersebut terjatuh dan korban berusaha mengambil lagi pisau yang jatuh tersebut dan pada saat itu tangan kiri terdakwa memegang tangan korban sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha merebut pisau dari tangan korban selanjutnya terdakwa berhasil merebut pisau dari tangan korban, setelah terdakwa berhasil merebut pisau dari korban, terdakwa melihat telapak tangan korban kiri luka dan mengeluarkan darah, kemudian pisau tersebut terdakwa buang ke sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa menelungkupkan tubuh korban selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sampai korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian terdakwa melepaskan lengan terdakwa dari leher korban tersebut dan setelah itu terdakwa mengecek perut korban untuk memastikan apakah korban masih bernafas atau tidak, namun saat itu terdakwa mendapati bahwa korban tidak bernafas lagi dan tiba-tiba keluar darah dari mulut korban, selanjutnya terdakwa membersihkan darah yang keluar dari mulut korban tersebut dengan menggunakan baju terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung mengangkat dan membaringkan tubuh korban ke kasur selanjutnya terdakwa menutup badan korban dengan menggunakan selimut sehingga terlihat korban seperti orang yang sedang tidur. selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Putih dengan IMEI 1 : 867511052290259 dan No. IMEI 2 : 867511052290242 milik korban tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone milik korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan nomor : VER / 008 / F.4 / I / 2021 / RSUD-RAT, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. RENI MARIKA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang mayat perempuan, berumur antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun.



2. Terdapat sekumpulan memar pada dada kanan, leher bagian kanan dan leher bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat memar pada rahang kiri dan gusi bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat luka lecet pada dada kiri, perut kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
4. Terdapat luka terbuka pada jari ketiga, keempat, dan kelima tangan kiri akibat kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda – tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada kelopak mata kanan dan kiri, selaput bola mata kanan dan kiri dan selaput lendir mata kanan dan kiri, jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan dan bagian mulut, bibir, sebagian hidung dan dagu berwarna lebih gelap.
6. Kelainan nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab kematian korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.
7. Saat kematian diperkirakan antara 12 – 24 Jam dari sebelum saat pemeriksaan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RENI M (Almh) meninggal dunia dan mengalami kerugian lebih Kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

Kedua.

Bahwa ia, **Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA LUBIS Alias HENDRA Bin LUBIS**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang., atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berbelanja di warung milik saksi NURIL MUSTAKIM yang berada di depan café Payung Jl. WR. Supratman Kota Tanjungpinang, dan pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada istri saksi NURIL MUSTAKIM bahwa *“rumah itu (maksudnya rumah korban) gampang dimaling”*, hal itu didengar oleh saksi NURIL MUSTAKIM namun saksi tidak menanggapinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa datang ke rumah korban RENI MARIKA (Almh) yang terletak di Café Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) buah obeng bunga yang terdakwa bawa dari bengkel tempat terdakwa bekerja dengan tujuan untuk mengambil barang yang berada didalam rumah korban. sesampainya terdakwa di rumah korban, terdakwa berjalan ke samping rumah korban menuju ke jendela dan mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng bunga yang terdakwa bawa tersebut, setelah jendela berhasil terbuka kemudian terdakwa membuka teralis jendela rumah korban dengan menggunakan obeng bunga tersebut dan setelah teralis besi jendela berhasil terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga. Saat berada di lantai 2 (dua), terdakwa melihat ada 2 (dua) pintu kamar. Lalu terdakwa membuka pintu kamar sebelah kiri namun tidak dapat di buka sehingga terdakwa langsung menuju ke pintu sebelah kanan dan pada pintu sebelah kanan tersebut terdakwa mendapati keadaannya sedikit terbuka kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut secara perlahan-lahan sampai terbuka lebar selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat korban sedang tidur berselimut dengan posisi terlentang. Kemudian terdakwa melihat ada Laptop milik korban yang terletak di rak baju korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam tersebut, Setelah itu terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Putih dengan IMEI 1 : 867511052290259 dan No. IMEI 2 : 867511052290242 yang terletak di samping kiri kepala koban lalu terdakwa jongkok meletakkan 1 (satu) Unit Laptop milik korban di lantai tepatnya disamping kiri terdakwa dan pada saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban tersebut terdakwa terinjak sebuah kantong plastik yang menimbulkan suara sehingga korban terbangun dan berteriak dengan mengatakan "TOLONG...TOLONG...", dan pada saat korban berteriak terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (atu) buah bantal dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dan menutup muka korban, kemudian terdakwa menghentakkan telapak tangan kiri terdakwa ke arah dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu korban memberontak dan menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan korban kemudian terdakwa terjatuh selanjutnya korban yang tidak menggunakan baju langsung berusaha melarikan diri ke arah pintu kamarnya namun terdakwa langsung menangkap kaki kanan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga korban terjatuh lalu korban mengambil sebuah pisau yang berada di meja kaca yang tidak jauh dari tangan korban, saat itu korban berusaha melakukan perlawanan terhadap terdakwa untuk membela dirinya dengan cara menusukkan pisau yang korban ambil ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menepis tangan korban sehingga pisau tersebut terjatuh dan korban berusaha mengambil lagi pisau yang jatuh tersebut dan pada saat itu tangan kiri terdakwa memegang tangan korban sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha merebut pisau dari tangan korban selanjutnya terdakwa berhasil merebut pisau dari tangan korban, setelah terdakwa berhasil merebut pisau dari korban, terdakwa melihat telapak tangan korban kiri luka dan mengeluarkan darah, kemudian pisau tersebut terdakwa buang ke sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa menelungkupkan tubuh korban selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sampai korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian terdakwa melepaskan lengan terdakwa dari leher korban tersebut dan setelah itu terdakwa mengecek perut korban untuk memastikan apakah korban masih bernafas atau tidak, namun saat itu terdakwa mendapati bahwa korban tidak bernafas lagi dan tiba-tiba keluar darah dari mulut korban, selanjutnya terdakwa membersihkan darah yang keluar dari mulut korban tersebut dengan menggunakan baju terdakwa. Setelah itu, terdakwa langsung mengangkat dan membaringkan tubuh korban ke kasur selanjutnya terdakwa menutup badan korban dengan menggunakan selimut sehingga terlihat korban seperti orang yang sedang tidur. selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Biru Putih dengan IMEI 1 : 867511052290259 dan No. IMEI 2 : 867511052290242 milik korban tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa laptop dan handphone milik korban.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan nomor : VEF F.4 / I / 2021 / RSUD-RAT, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. RENI MARIKA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang mayat perempuan, berumur antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun.
2. Terdapat sekumpulan memar pada dada kanan, leher bagian kanan dan leher bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat memar pada rahang kiri dan gusi bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat luka lecet pada dada kiri, perut kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
4. Terdapat luka terbuka pada jari ketiga, keempat, dan kelima tangan kiri akibat kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda – tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada kelopak mata kanan dan kiri, selaput bola mata kanan dan kiri dan selaput lendir mata kanan dan kiri, jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan dan bagian mulut, bibir, sebagian hidung dan dagu berwarna lebih gelap.
6. Kelainan nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab kematian korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.
7. Saat kematian diperkirakan antara 12 – 24 Jam dari sebelum saat pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RENI MARIKA (Almh) meninggal dunia dan mengalami kerugian Lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:–

1. Saksi Nana Susanah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah terjadi pencurian yang mengakibatkan Korban Reni Marika (alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat telpon dari Adik Korban menanyakan keberadaan Korban Reni Marika (Alm) dikarenakan HP dari korban tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Rumah Kontrakan Korban Reni Marika (alm) namun sesampainya disana Saksi berusaha memanggil-manggil Korban Reni dikarenakan HP yang bersangkutan tidak aktif karena setelah dipanggil-panggil tetap tidak ada jawaban kemudian saksi meminta nomor HP pemilik Rumah Kontrakan yaitu Saksi Rose Soedjiarto;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan nomor HP tersebut saksi menghubungi saksi Rose dan menyampaikan HP Korban Reni tidak aktif di dalam rumahpun tidak ada jawaban sedangkan anak-anaknya khawatir karena tidak ada kabar sehingga saksi meminta kunci cadangan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Rose dengan membawa kunci cadangan namun pintu rumah kontrakan tersebut dikunci dari dalam sehingga saksi Rose mencoba masuk melalui pintu belakang namun saat itu juga terkunci lalu saksi Rose melihat jendela belakang rumah kontrakan terbuka lalu saksi Rose masuk kerumah kontrakan tersebut melalui jendela kemudian membuka pintu rumah kontrakan dari dalam;
- Bahwa saksi bersama saksi Rose dan beberapa orang tetangga korban masuk kerumah kontrakan Korban Reni saat naik ke Lantai 2 ditemukan Korban Reni sudah tergeletak didekat pintu kamar dalam keadaan terluka dan adanya darah didekat tubuh korban.



- Bahwa saksi diketahui korban Reni sudah meninggal dunia saat sudah dibawa ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rose Soedjiyanto., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah terjadi pencurian yang mengakibatkan Korban Reni Marika (alm) meninggal dunia;
 - Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi mendapat telpon dari saksi Nur Susannah meminta untuk datang kerumah kontrakan milik saksi yang ditempati Korban Reni Marika (Alm) dikarenakan HP dari korban tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa kemudian saksi datang namun pintu rumah kontrakan tersebut dikunci dari dalam rumah sehingga saksi mencoba masuk melalui pintu belakang namun saat itu juga terkunci lalu saksi melihat jendela belakang rumah kontrakan terbuka lalu saksi masuk kerumah kontrakan tersebut melalui jendela kemudian membuka pintu rumah kontrakan dari dalam;
 - Bahwa saksi bersama saksi Nur Susannah dan beberapa orang tetangga korban masuk kerumah kontrakan Korban Reni saat naik ke Lantai 2 ditemukan Korban Reni sudah tergeletak didekat pintu kamar dalam keadaan terluka dan adanya darah didekat tubuh korban;
 - Bahwa saksi diketahui korban Reni sudah meninggal dunia saat sudah dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yulizar., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah terjadi pencurian yang mengakibatkan Korban Reni Marika (alm) meninggal dunia;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi mendapat laporan bahwa ditemukan Mayat atau Jenazah perempuan yang bernama Reni Marika (Alm) di Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang saat dilokasi saksi memastikan bahwa Korban Reni sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban sudah tidak bernyawa, ditemukan luka di beberapa tempat, darah di sekitar tubuh korban, obeng untuk membuka jendela, pisau yang ada darahnya dan beberapa barang milik korban sudah hilang;
- Bahwa saksi langsung mencari siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik korban dan ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa yang merupakan pegawai bengkel disebelah rumah Korban Reni menghilang setelah ditemukan korban sudah tidak bernyawa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pasar induk sei jodoh, kec. Lubuk Baja Kota Batam, serta didapati 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Biru Putih dengan NO. IMEI 1 : 867511052290259 dan NO. IMEI 2 : 867511052290242 milik saksi RENDI MARIKA (alm);
- Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa diakui oleh Terdakwa telah mengambil HP dan Laptop milik Korban Reni namun untuk Laptopnya dibawa oleh teman Terdakwa di Batam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa sudah lama merencanakan akan melakukan pencurian di Rumah Korban Reni dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang dibawa dari rumah setelah berhasil masuk Terdakwa naik ke kamar Korban dan langsung mengambil HP dan Laptop milik Korban Reni namun saat akan keluar dari Kamar Korban, Terdakwa menginjak plastik sehingga Korban Reni terbangun dari tidurnya dan langsung teriak ketika melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan tangan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg



kanannya dan menghentakkan telapak tangan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian leher, setelah itu Terdakwa mengambil bantal yang berada di atas kepala Korban Reni Marika (Alm) menutup wajah korban dengan tangan kirinya sambil mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Korban Reni menendang perut Terdakwa menggunakan kaki kanannya hingga terdakwa terjatuh;

- Bahwa kemudian Korban Reni berlari ke arah pintu namun kaki Korban ditarik Terdakwa hingga terjatuh saat itu Korban langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja kaca miliknya dan menusukkan pisau tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkis hingga pisau tersebut terjatuh hingga terjadi perebutan Pisau hingga tangan korban terluka kemudian Terdakwa langsung menelungkupkan badan terdakwa sambil mencekik leher korban hingga korban tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengecek perut korban apakah masih bernafas atau tidak karena tidak bernafas lagi Terdakwa langsung membalikkan posisi tubuh korban menjadi telentang kemudian Terdakwa tutupi tubuh Korban dengan selimut setelah berhasil menghilangkan nyawa korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Biru Putih dengan NO. IMEI 1 : 867511052290259 dan NO. IMEI 2 : 867511052290242 dan 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban Reni Marika yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota



Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pencurian yang mengakibatkan Korban Reni Marika (alm) meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah lama merencanakan akan melakukan pencurian dirumah korban Reni dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang dibawa dari rumah setelah berhasil masuk Terdakwa naik ke kamar korban dan langsung mengambil HP dan Laptop milik korban Reni namun saat akan keluar dari Kamar Korban, Terdakwa menginjak plastik sehingga Korban Reni terbangun dari tidurnya dan langsung teriak ketika melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan tangan kanan dan menghentakan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian leher, setelah itu Terdakwa mengambil bantal yang berada di atas kepala korban Reni Marika dan menutup wajah Korban dengan tangan kiri sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian korban Reni menendang perut Terdakwa menggunakan kaki kanannya hingga Terdakwa terjatuh, kemudian korban Reni berlari kearah pintu namun kaki korban ditarik Terdakwa hingga terjatuh saat itu korban langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja kaca miliknya dan menusukkan pisau tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa menangkis hingga pisau tersebut terjatuh hingga terjadi perebutan pisau hingga tangan korban terluka kemudian Terdakwa langsung menelungkupkan badan Terdakwa sambil mencekik leher korban hingga korban tidak bergerak kemudian Terdakwa langsung mengecek perut korban apakah masih bernafas atau tidak karena tidak bernafas lagi Terdakwa langsung membalikkan posisi tubuh korban menjadi telentang kemudian Terdakwa tutupi tubuh korban Reni Marika dengan selimut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Biru Putih dengan NO. IMEI 1 : 867511052290259 dan NO. IMEI 2 : 867511052290242 dan 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA;
- Bahwa Terdakwa untuk 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA dibawa oleh teman Terdakwa;
- BahwaTerdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Pasar Induk Sei Jodoh, Kecamatan. Lubuk Baja Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum nomor : VER / 008 / F.4 / I / 2021 / RSUD-RAT, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. RENI MARIKA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang mayat perempuan, berumur antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun.
2. Terdapat sekumpulan memar pada dada kanan, leher bagian kanan dan leher bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat memar pada rahang kiri dan gusi bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat luka lecet pada dada kiri, perut kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
4. Terdapat luka terbuka pada jari ketiga, keempat, dan kelima tangan kiri akibat kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda – tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada kelopak mata kanan dan kiri, selaput bola mata kanan dan kiri dan selaput lendir mata kanan dan kiri, jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan dan bagian mulut, bibir, sebagian hidung dan dagu berwarna lebih gelap.
6. Kelainan nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab kematian korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.
7. Saat kematian diperkirakan antara 12 – 24 Jam dari sebelum saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk oppo a92 warna biru putih dengan no. imei 867511052290259 dan no. imei 2 : 867511052290242;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam les putih;
- 1 (satu) buah obeng bunga;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur single;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) helai sprai warna hitam motif garis warna warni;
- 1 (satu) helai selimut warna pink;
- 1 (satu) jacket hotdie warna pink;
- 1 (satu) jacket baseball warna ungu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di tingkat penyidikan di kantor kepolisian, dan keterangan tersebut telah saksi-saksi dan Terdakwa baca terlebih dahulu, dan kemudian saksi-saksi dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dirumah korban Reni Marika yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pencurian yang mengakibatkan Korban Reni Marika (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah lama merencanakan akan melakukan pencurian dirumah korban Reni dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah dengan cara merusak dengan mencongkel menggunakan obeng yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa naik ke kamar korban dan langsung mengambil HP dan Laptop milik korban Reni namun saat akan keluar dari Kamar Korban, Terdakwa menginjak plastik sehingga Korban Reni terbangun dari tidurnya dan langsung teriak ketika melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan tangan kanan dan menghentakan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian leher, setelah itu Terdakwa mengambil bantal yang berada di atas kepala korban Reni Marika dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup wajah Korban dengan tangan kiri sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian korban Reni menendang perut Terdakwa menggunakan kaki kanannya hingga Terdakwa terjatuh, kemudian korban Reni berlari ke arah pintu namun kaki korban ditarik Terdakwa hingga terjatuh saat itu korban langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja kaca miliknya dan menusukkan pisau tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkis hingga pisau tersebut terjatuh hingga terjadi perebutan pisau hingga tangan korban terluka kemudian Terdakwa langsung menelungkupkan badan Terdakwa sambil mencekik leher korban hingga korban tidak bergerak kemudian Terdakwa langsung mengecek perut korban apakah masih bernafas atau tidak karena tidak bernafas lagi Terdakwa langsung membalikkan posisi tubuh korban menjadi telentang kemudian Terdakwa tutupi tubuh korban Reni Marika dengan selimut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Biru Putih dengan NO. IMEI 1 : 867511052290259 dan NO. IMEI 2 : 867511052290242 dan 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA;
- Bahwa Terdakwa untuk 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Pasar Induk Sei Jodoh, Kecamatan. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum nomor : VER / 008 / F.4 / 1 / 2021 / RSUD-RAT, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. RENI MARIKA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa seorang mayat perempuan, berumur antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun.
 2. Terdapat sekumpulan memar pada dada kanan, leher bagian kanan dan leher bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat memar pada rahang kiri dan gusi bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
 3. Terdapat luka lecet pada dada kiri, perut kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.



4. Terdapat luka terbuka pada jari ketiga, keempat, dan kelima tangan kiri akibat kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda – tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada kelopak mata kanan dan kiri, selaput bola mata kanan dan kiri dan selaput lendir mata kanan dan kiri, jaringan dibawah kuku tangan dan kaki bewarna kebiruan dan bagian mulut, bibir, sebagian hidung dan dagu bewarna lebih gelap.
6. Kelainan nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan seba kematian korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.
7. Saat kematian diperkirakan antara 12 – 24 Jam dari sebelum saat pemeriksaan;
 - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Hendra Syahputra Lubis Alias Hendra Bin Lubis sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana atas pertanyaan Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Hendra Syahputra Lubis Alias Hendra Bin Lubis, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju dari unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendra Syahputra Lubis Alias Hendra Bin Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah Korban Reni Marika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama merencanakan akan melakukan pencurian di Rumah Korban Reni dan tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah korban dengan cara merusak dengan mencongkel menggunakan obeng jendela tersebut yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa naik ke kamar Korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Biru Putih dengan NO. IMEI 1 : 867511052290259 dan NO. IMEI 2 : 867511052290242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA milik dan tanpa seijin dari Korban Reni Marika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang berada di Cafe Payung Jl. Wr. Supratman Km. 8 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah Korban Reni Marika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah lama merencanakan akan melakukan pencurian dirumah korban Reni dan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah korban dengan cara merusak dengan mencongkel menggunakan obeng yang dibawa Terdakwa dari rumah sebelumnya, setelah berhasil masuk Terdakwa naik ke kamar korban dan langsung mengambil HP dan Laptop milik korban Reni namun saat akan keluar dari kamar korban, Terdakwa menginjak plastik sehingga Korban Reni terbangun dari tidurnya dan langsung teriak ketika melihat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan tangan kanan dan menghentakan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian leher, setelah itu Terdakwa mengambil bantal yang berada di atas kepala korban Reni Marika dan menutup wajah Korban dengan tangan kiri sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa kemudian korban Reni menendang perut Terdakwa menggunakan kaki kanannya hingga Terdakwa terjatuh, kemudian korban Reni berlari kearah pintu namun kaki korban ditarik Terdakwa hingga terjatuh saat itu korban langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang berada di meja kaca miliknya dan menusukkan pisau tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa menangkis hingga pisau tersebut terjatuh hingga terjadi perebutan pisau hingga tangan korban terluka kemudian Terdakwa langsung menelungkupkan badan Terdakwa sambil mencekik leher korban hingga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak bergerak kemudian Terdakwa langsung mengecek perut korban apakah masih bernafas atau tidak karena tidak bernafas lagi Terdakwa langsung membalikkan posisi tubuh korban menjadi telentang kemudian Terdakwa tutupi tubuh korban Reni Marika dengan selimut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna Biru Putih dengan NO. IMEI 1 : 867511052290259 dan NO. IMEI 2 : 867511052290242 dan 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA. Bahwa Terdakwa untuk 1 unit laptop warna hitam merk TOSIBA dibawa oleh teman Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Pasar Induk Sei Jodoh, Kecamatan. Lubuk Baja Kota Batam;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan kematian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa, korban Reni Mariska sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER / 008 / F.4 / I / 2021 / RSUD-RAT, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, Sp.F., M.H selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. RENI MARIKA, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan visum sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang mayat perempuan, berumur antara dua puluh lima tahun sampai empat puluh tahun.
2. Terdapat sekumpulan memar pada dada kanan, leher bagian kanan dan leher bagian kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat memar pada rahang kiri dan gusi bawah kanan akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat luka lecet pada dada kiri, perut kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
4. Terdapat luka terbuka pada jari ketiga, keempat, dan kelima tangan kiri akibat kekerasan tajam.
5. Terdapat tanda – tanda mati lemas berupa bintik pendarahan pada kelopak mata kanan dan kiri, selaput bola mata kanan dan kiri dan selaput lendir mata kanan dan kiri, jaringan dibawah kuku tangan dan kaki berwarna kebiruan dan bagian mulut, bibir, sebagian hidung dan dagu berwarna lebih gelap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelainan nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab kematian korban. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

7. Saat kematian diperkirakan antara 12 – 24 Jam dari sebelum saat pemeriksaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang mengakibatkan matinya orang lain, dikalangan masyarakat hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks, duka bagi keluarga korban serta terganggunya kehidupan dimasyarakat, maka keberadaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, ketentuan Pasal yang terbukti, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a92 warna biru putih dengan no. imei 867511052290259 dan no. imei 2 : 867511052290242, 1 (satu) buah kasur single, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) helai sprai warna hitam motif garis warna warni, 1 (satu) helai selimut warna pink, 1 (satu) jacket hotdie warna pink dan 1 (satu) jacket baseball warna ungu, dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Candra Susanto, sedangkan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam les putih dan 1 (satu) buah obeng bunga, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma serta duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Lubis Alias Hendra Bin Lubis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk oppo a92 warna biru putih dengan no. imei 867511052290259 dan no. imei 2 : 867511052290242,
 2. 1 (satu) buah kasur single;
 3. 1 (satu) buah bantal;
 4. 1 (satu) helai sprai warna hitam motif garis warna warni;
 5. 1 (satu) helai selimut warna pink;
 6. 1 (satu) jacket hotdie warna pink;
 7. 1 (satu) jacket baseball warna ungu.

Dikembalikan kepada ahli waris korban Reni Mariska melalui sdr. Candra Susanto;

8. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna hitam les putih;
9. 1 (satu) buah obeng bunga;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Muhammad Sacral Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Awani Setyowati, S.H., dan Novarina Manurung, S.H., masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Andriansyah, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awani Setyowati, S.H.,

Boy Syailendra, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novarina Manurung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)